



PUTUSAN

Nomor 19 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LALU SUTEDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. IDA MADE SANTI ADNYA, SH., MH.;
2. MUBARAK UMAR, SH.,MH.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Kunsultan Hukum, beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/IMS.R/K.TUN/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- II. **BAIQ NURMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Pembanding, Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2014, tanggal 28 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Pembanding, Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama almarhum Haji Ali, telah mewakafkan sebidang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan tempat pemakaman keluarga dan masyarakat, yang kini bernama Makam Haji Ali, terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil Nomor 2123, Persil Nomor 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali), dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Lalu Sukar;
Sebelah Selatan : Lalu Suet;
Sebelah Timur : dulu Parit, sekarang jalan;
Sebelah Barat : Tanah Lalu Sukar;
2. Bahwa tanah Makam tersebut sejak dulu secara terus-menerus dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat yang merupakan keturunan dari almarhum Haji Ali maupun masyarakat sekitar Dusun Marung, untuk tempat pemakaman, bahkan Penggugat masih menguasai sampai sekarang, dan pajaknya pun (SPPT) Penggugat selalu membayarnya;
3. Bahwa sekitar tanggal 3 Januari 2013, secara tiba-tiba seseorang bernama Baiq Nurminah, mencoba ingin menguasai tanah dengan cara memanfaatkan kelompok Pam Swakarsa memasuki makam Haji Ali, dengan dalih bahwa dialah pemilik sah atas tanah makam H. Ali tersebut;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nurminah untuk mencoba menguasai makam Haji Ali tersebut, ternyata didukung oleh surat yang dimiliki berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengetahui sejak Penggugat menerima surat perihal penjelasan tentang Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 122, dari Tergugat, di Praya, pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga diajukannya

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari, dan oleh karena itu tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa surat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan Tergugat yang bersifat kongkrit, individual, dan final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa selain sebagaimana dalil-dalil di atas oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah, sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang diserahi dan diberi amanat untuk mengelola, menjaga/memelihara dan memanfaatkan, untuk kepentingan tempat pemakaman bagi masyarakat dan keluarga Penggugat yang telah meninggal dunia. Demikian juga akibat keputusan yang di buat oleh Tergugat, maka kapan saja dapat dimanfaatkan oleh Baiq Nurminah untuk memenuhi kepentingan pribadinya, sehingga akan selalu mengganggu Penggugat dalam menjaga/memelihara dan memanfaatkan tempat pemakaman tersebut;
8. Bahwa terlebih lagi dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah, yang terkait aspek administratif yang menyangkut pemberian/perolehan haknya adalah cacat hukum, karena diketahui bahwa penunjuk dalam sertifikat hak atas tanah tersebut adalah berstatus "Bekas Tanah Negara", sedangkan objek tanah tersebut berasal dari tanah hak milik H. Ali yang kini berdasarkan Pipil Nomor 2123, Persil Nomor 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali);
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah, yang merugikan Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2), huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. Tindakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa “Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”;
- b. Tindakan Tergugat melanggar Pasal 1, ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menyatakan: “wakaf tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”;
- c. Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 antara lain, Tergugat menerbitkan objek tanah sengketa terhadap orang yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah dan tidak pernah menguasai bidang tanahnya secara fisik oleh karena yang menguasai secara fisik dan nyata adalah Penggugat;
- d. Tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara maupun Asas Profesionalitas, yakni Tergugat telah mengetahui areal objek tanah sengketa adalah fasilitas umum berupa tanah makam, tidak dapat diterbitkan hak pribadi, dan juga bidang tanah tersebut tidak dikuasai oleh Baiq Nurminah, akan tetapi dikuasai secara nyata oleh Penggugat sehingga jelas pula Tergugat tidak cermat dan tidak teliti bertindak, oleh karenanya melanggar asas kecermatan;

Bahwa dengan demikian, sebagaimana dalil-dalil tersebut tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah, di atas bidang tanah makam tersebut adalah cacat hukum maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat mengetahui objek sengketa diterbitkan pada tanggal 03 Januari 2013 sesuai pengakuan Penggugat poin 3 dan 4 dimana Baiq Nurminah mencoba ingin menguasai tanah dengan cara memanfaatkan kelompok Pam Swakarsa dan ternyata didukung oleh surat yang dimiliki berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 122 berarti Baik Nurminah dan Kelompok Pam Swakarsa ke tanah sengketa pada tanggal 03 Januari 2013 dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa gugatan diajukan tanggal 18 Agustus 2013 adalah sangat jauh melampaui tenggang waktu 90 hari. Dengan demikian gugatan patut ditolak;

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa karena diajukan telah lampau waktu 90 hari sejak mengetahui adanya objek sengketa sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sudah sejak lama, dimana Tergugat II Intervensi pernah menunjukkan objek sengketa kepada Penggugat, pada saat Para Penggugat berusaha menggerrah/menguasai tanah dalam objek sengketa, bahkan pada Tahun 2012 saat persidangan pidana penggerrahan atas tanah dalam objek sengketa tersebut, objek sengketa (SHM Nomor 122 Desa Bunut Baok) telah diajukan sebagai bukti yang dijadikan dasar pemidanaan Terdakwa (bukti T.II.Int-6), sehingga tentunya keberadaan objek sengketa telah diperiksa/diketahui oleh Terdakwa (sekarang Penggugat). Oleh karena itu secara *de facto* dan *de jure* Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa setidaknya pada tahun 2012;
3. Bahwa penjelasan tentang sertifikat Nomor 122 (objek sengketa) dari Tergugat yang diterima tanggal 29 Juli 2013 dijadikan Penggugat sebagai dasar perhitungan waktu mengetahui keberadaan objek sengketa adalah tidak benar karena surat penjelasan tersebut untuk menjawab permohonan pengecekan keabsahan objek sengketa, yang berarti jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa, meskipun baru mengajukan permohonan pengecekan keabsahan objek sengketa pada bulan Juli 2013 melalui Denpom IX/2 Mataram (bukti T.II.Int-5);
4. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini tertanggal 18 Agustus 2013 telah melampaui tenggang waktu 90 hari, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 34/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 17 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995 tanggal 08 September 1995 Luas 4.656 m² atas nama Baiq Nurminah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995 tanggal 08 September 1995 Luas 4.656 m² atas nama Baiq Nurminah;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 91/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 34/G./2013/PTUN.MTR. tanggal 17 Februari 2014 yang dimohonkan banding dan dengan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2014, tanggal 28 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Lalu Sutedi tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2014, tanggal 28 Januari 2015 diberitahukan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 8 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 14/IMS.R/K.TUN/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi *a quo*, yang mana Pemohon telah di beritahukan secara patut tanggal 8 September 2015, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan *a quo* dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yakni 180 (seratus delapan puluh hari) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan upaya Peninjauan Kembali putusan *a quo* karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, karena membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan/atau membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan undang-undang;

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2016



3. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Hakim Agung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan perkara Nomor 91 tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada alinea 2, halaman 17 menyatakan: "... pokok sengketa dalam perkara ini lebih kepada sengketa hak keperdataan atas sebagian tanah yang termuat dalam sertifikat objek sengketa yang menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara";

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada alinea 2, halaman 17 *a quo*, adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak secara seksama meneliti:

- Ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PERATUN yang merumuskan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. merupakan suatu penetapan tertulis;
- b. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- e. bersifat kongkrit, individual dan final;
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa objek sengketa tersebut apabila dicermati merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. objek sengketa tersebut dari segi bentuk susunannya dan formatnya adalah suatu penetapan tertulis;
- b. dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha



- negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif);
- c. tindakan Termohon I dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. isi surat keputusan objek sengketa tersebut berkaitan dengan suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu berupa penerbitan sertifikat atas nama Baiq Nurminah;
 - e. bersifat kongkret karena yang ditentukan dalam objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah;
 - f. bersifat individual karena objek sengketa tersebut itu ditujukan kepada Baiq Nurminah (Tergugat II Intervensi/Pembanding II/Termohon II Kasasi/Termohon II Peninjauan Kembali);
 - g. bersifat final karena objek sengketa tersebut bersifat final definitif karena telah menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (*bezwaarschrift*) maupun banding administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*administratief rechtspraak*);
 - h. objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini Baiq Nurminah (Tergugat II Intervensi/Pembanding/Termohon II Kasasi/Termohon II Peninjauan Kembali). yaitu oleh karena objek sengketa tersebut maka Baiq Nurminah (Tergugat II Intervensi /Pembanding/Termohon II Kasasi/Termohon II Peninjauan Kembali) sebagai pemegang hak atas tanah di berikan hubungan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan dengan pihak lain;
- Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas maka objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara



sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

- Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun menyebutkan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa berdasarkan rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun tersebut di atas, maka secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*geen precessual belang-geen rechtsingang*). Oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Bahwa pengertian “*belang*” dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh Ten Berge adalah menunjuk kepada “*de waarde die beschreemd moeten en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan membentuk isi proses);

- Bahwa keadaan konkret adanya suatu kepentingan atas suatu nilai yang dilindungi oleh hukum ditentukan oleh faktor yang berkaitan dengan orangnya dan faktor yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- Adapun kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat ditentukan adanya:

- ada hubungan dengan Penggugat sendiri;
- kepentingan bersifat pribadi;
- kepentingan bersifat langsung;
- kepentingan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

Bahwa kepentingannya yang dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (*in casu objektum litis*) dengan adanya kausalitas keputusan dengan aspek kerugian;

Bahwa demikian pula menurut pendapat Philipus M. Hadjon dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, halaman 324 menyebutkan “orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya



dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya”;

Atas dasar itu sebagaimana dalil point 1 Gugatan Penggugat/Pemohon pada pokoknya, semasa hidupnya buyut Penggugat/Pemohon yang bernama H. Ali, telah mewakafkan sebidang tanah yang dipergunakann untuk kepentingan tempat pemakaman keluarga dan masyarakat yang kini bernama Makam Haji Ali, terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kota, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pipil Nomor 2123, Persil Nomor 199, Luas 30,5 Ha, tercatat atas nama Mamik Segep (anak/keturunan almarhum Haji Ali). Tanah Makam tersebut sejak dahulu secara terus-menerus dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat yang merupakan keturunan dari Almarhum Haji Ali ...”;

4. Pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Nomor 504 K/TUN/2014 pada halaman 12 menyatakan: “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum dapat diuji keabsahannya sebelum sengketa keperdataan atas tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diuji oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Umum (perdata)”;
5. Bahwa Pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Nomor 504 K/TUN/2014 pada halaman 12 tersebut telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, karena membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan/atau membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan undang-undang, padahal yang menjadi kompetensi/wewenang hakim perdata sebagaimana pasal 1401 Ned. BW (sama dengan 1365 KUH Perdata) harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi:
 - a. Hakim Perdata bersangkutan harus berwenang memeriksa gugatannya;
 - b. Perbuatan Penguasa yang digugat harus bersifat melawan hukum, artinya bertentangan dengan norma hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku, yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Penggugat;
 - c. Kerugian yang diderita Penggugat itu disebabkan oleh kesalahan Tergugat atau menjadi risiko Tergugat yang harus di tanggungnya;
 - d. Harus ada terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan yang bersalah tersebut dengan (kejadian yang menimbulkan) kerugian yang di derita Penggugat tersebut;



e. Harus terbukti bahwa kerugian tersebut memang benar terjadi; Disamping itu Hakim Perdata itu berwenang mengadili perkara-perkara yang sekarang ini disebut "*onrechtmatige overheidsdsdaadzaken*". Dengan demikian agar hakim Perdata itu berwenang mengadili suatu perkara OOD cukup kalau Penggugat/Pemohon itu dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Tergugat/Termohon telah berbuat melawan hukum terhadap dirinya; Sedangkan dalam perkara ini tidaklah dapat diuji oleh Peradilan Umum (Perdata) karena jelas merupakan kompetensi dan/atau kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan pengertian sengketa tata usaha negara sebagai "sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; Menurut Philipus M. Hadjon dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, *Introduction to the Indonesian administrative law*, pada halaman 314 dan 315 menyatakan "Rumusan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini mirip dengan rumusan Wet AROB di Belanda. Kalau Wet AROB Belanda menguraikan AROB (*Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen*) sebagai suatu *aanvullende Administratieve Rechtspraak*"; Bahwa dengan perbedaan tersebut, tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum publik adalah pada pejabat (*ambtsdrager*), sedangkan tanggung gugat dengan suatu perbuatan hukum privat yang dilakukan pemerintah adalah badan hukum (publik). Jadi gugatan dalam sengketa tata usaha negara di tujukan kepada "pejabat yang membuat keputusan", *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan dalam gugatan perdata ditujukan kepada pemerintah sebagai badan hukum publik (misalnya Pemerintah Republik Indonesia); Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata



usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* mengandung kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat objek sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) adalah tentang pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak atas tanah, dan berdasarkan posita gugatan yang menjadi permasalahan adalah murni tentang aspek prosedural yang bersifat administratif terhadap penerbitan sertifikat objek sengketa, yaitu pada waktu pengukuran tidak diketahui oleh pihak yang memiliki tanah sempadan sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak konsisten, karena berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (*vide* bukti T -1), Surat Pernyataan dari Mamiq Sayuman (*vide* bukti T-2), dan jawaban dari Tergugat II Intervensi, tanah pada sertifikat objek sengketa berasal dari tanah adat yang dibeli di bawah tangan dari orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama Mamiq Sayuman, akan tetapi pada sertifikat objek sengketa tercantum asal tanah adalah tanah negara dan dasar penerbitannya adalah Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kab.Lombok Tengah (*vide* buktiT-5). Dengan demikian, terdapat ketidakcocokan data yuridis pada proses penerbitan sertifikat objek



sengketa sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah terbukti tumpang tindih antara tanah pada sertifikat objek sengketa dan tanah makam H. Ali dan berdasarkan keterangan saksi-saksi secara fisik tanah tersebut telah digunakan untuk kepentingan makam keluarga H. Ali dan masyarakat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Dengan demikian, tanpa menunggu terlebih dahulu putusan dari Peradilan Umum, hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dapat menilai keabsahan sertifikat objek sengketa dari aspek proseduralnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2014, tanggal 28 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LALU SUTEDI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/TUN/2014,
tanggal 28 Januari 2015;

MENGADILI KEMBALI,

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 m², atas nama Baiq Nurminah;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.
Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754